



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI KISUN ALIAS ALI ANAK KISUN
2. Tempat lahir : Pelanjau
3. Umur/Tanggal lahir : 61/15 Desember 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Baru, RT.010 RW.005, Desa Bukit Segoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN bersalah melakukan tindak pidana “ *barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu (bangkong) body kayu warna biru list merah dengan panjang 7 meter, lebar 1,5 meter.
- 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK dengan nomor mesin 6b400 warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi POLINUS Als POLIN Anak LAIBUN

- 1 (satu) unit perahu sampan kayu tanpa warna berukuran panjang 5 meter dan lebar 1 meter.

Dikembalikan kepada saksi korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI

4. Menetapkan supaya terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2019 di perairan sungai sebangkau Dusun Muara Dungun RT 008 RW 004 Desa Pangkalan Kongsu Kec. Tebas Kab. Sambas. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu"* Perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi peristiwa laka air (tubrukan Speed) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB di perairan sungai sebangkau Dusun Muara Dungun RT.008/ RW.004 Desa Pangkalan Kongsu Kec. Tebas Kab. Sambas antara perahu bemesin tempel 15 PK milik sdr POLINUS yang dikemudikan Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN yang menubruk perahu sampan kayu tanpa mesin yang ditumpangi oleh 3 orang yaitu Saksi Korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI dan dua anaknya yaitu LOGAS dan NUR PUTRI SALJU .

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi tubrukan tersebut, posisi Terdakwa sedang menimba air dalam perahu dan pandangan Terdakwa kearah dalam perahu sehingga pada saat itu tidak melihat kedepan namun setelah terjadi tubrukan barulah Terdakwa mengetahui di depan ada perahu sampan.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut berdasarkan surat Visum Et Repertum No:001/RSSE-Visum/I/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth dan ditandatangani oleh dr. Michael William Kurniadi dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa Saksi Korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI mengalami luka terbuka pada pipi kanan tanda-tanda luka akibat benda tumpul dan dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pasien pulang tanpa rawat inap.
- Bahwa akibat luka yang dialami Saksi korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama 5 (lima) hari dan hanya istirahat dirumah Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk mencelakai atau menubruk perahu milik Korban.
- Bahwa kerugian materi yang dialami korban sebesar Rp. 118.285.000 (seratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 360 ayat (2) KUHP*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan didalam penyidikan dan keterangan Saksi adalah benar.
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi peristiwa laka air (tubrukan Speed) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB di perairan sungai sebangkau Dusun Muara Dungun RT.008/ RW.004 Desa Pangkalan Kongsu Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah menjadi korban adalah Saksi sendiri beserta kedua anak kandung Saksi yang bernama LOGAS

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NUR PUTRI SALJU dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN.

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa .

- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian Saksi bersama kedua anak kandung saksi yaitu LOGAS dan NUR PUTRI SALJU sedang pergi memancing ikan menggunakan sampan kayu di perairan sungai Sebangkau. Kemudian saat saksi mendayung sampan kayu dari dermaga rumah saksi menuju seberang sungai Desa Batu Makjage dan saat sampan sudah berada di tepian sungai Desa Batu Makjage tiba-tiba datang dari arah barat sebuah perahu bermesin temple 15 PK yang dikemudikan oleh Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN dengan kecepatan tinggi mendekati perahu sampan kayu yang saksi dayung. Anak Saksi yang bernama LOGAS berteriak dan melambaikan tangan memberi tanda kepada pengemudi perahu tersebut, namun perahu bermesin temple 15 PK tersebut tetap masih melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menubruk sampan kayu yang ditumpangi saksi dan kedua anak saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan saat terjadi tubrukan itu, Saksi beserta kedua anak kandungnya terlempar dan terjun ke sungai dan sampan kayu yang ditumpangi saksi langsung terbalik dan terserek arus air sedangkan perahu bermesin temple 15 PK yang dikemudikan oleh Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN tidak karam atau tenggelam dan tetap melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Namun setelah diteriaki oleh Sdr. Zoraya dan Sdr. Bastian barulah perahu bermesin temple 15 PK berjalan mundur menuju arah Saksi dan menaikkan Saksi dan kedua anak saksi ke dalam perahu yang dikemudikan Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN.

- Bahwa Saksi menerangkan akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka-luka pada bagian muka sebelah kanan mengalami luka robek yang mendapat 3 (tiga) jahitan , memar-memar pada bagian pinggang belakang sebelah kanan dan pada bagian leher belakang sebelah kanan. Sedangkan kedua anak Saksi yang bernama LOGAS dan NUR PUTRI SALJU tidak mengalami luka-luka namun mengalami trauma.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan akibat luka yang dialami Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama 5 (lima) hari dan hanya istirahat dirumah Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian materi yaitu berupa sejumlah emas, uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan (satu) unit handphone yang disimpan didalam satu dompet warna coklat muda motif loreng dan 1 unit perahu sampan kayu sehingga ditotal kerugian materi sebesar Rp. 118.285.000 (seratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sampan kayu milik saksi mengalami kerusakan yaitu tepi body sebelah kanan sampan pecah
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN telah melakukan mediasi sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 20 Desember 2019 di rumah saksi, tanggal 24 Desember 2019 dan 09 Januari 2020 di Kantor Satpolair Polres Sambas.
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui semua barang bukti yang telah diajukan didalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

2. Saksi BASTIAN Als BASTIAN Bin KADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan didalam penyidikan dan keterangan Saksi adalah benar.
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi peristiwa laka air (tubrukan speed) yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB di perairan sungai Sebangkau Dusun Muara Dungun RT. 008/ RW. 004 Desa Pangkalan Kongsu Kec. Tebas Kab. Sambas
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa laka air itu adalah sdri SUMIATI dan kedua anaknya yaitu LOGAS dan NUR PUTRI SALJU dan pelakunya adalah Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku.
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya tubrukan tersebut, dan saat itu Saksi mendengar Teriakan sdri SORAYA dan mengatakan sampan sdri SUMIATI kena tubruk speed. Kemudian Saksi kearah sungai dan melihat sdr LOGAS

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berenang dan sdri SUMIATI juga berenang sambil memegang anaknya sdri. NUR PUTRI SALJU, serta melihat sampan milik SUMIATI terbalik dan speed yang menubruk dikemudikan oleh Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN membantu dan menolong SUMIATI dan kedua anaknya naik ke speed Terdakwa dan membawa ke tepian sungai untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.

- Bahwa setelah kejadian Saksi membawa Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN ke rumah pak RT untuk diambil identitas dan pertanggungjawaban Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan penyebab terjadinya tubrukan akibat Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN tidak melihat adanya sampan ditepi sungai karena sedan menimba air di dalam speednya.

- Bahwa Saksi menerangkan akibat tubrukan itu SUMIATI mengalami luka Robek di muka bagian kanan dan keluar darah dan mendapatkan 3 (tiga) jahitan di rumah sakit dan memar-memar pada bagian pinggang belakang sebelah kanan dan 5 hari lamanya untuk memulihkan keadaannya untuk istirahat di rumah.

- Bahwa perahu sampan kayu milik SUMIATI mengalami kerusakan yaitu tepi body sampan sebelah kanan pecah.

- Bahwa Saksi menerangkan telah diadakan mediasi antara SUMIATI dan Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN, namun Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk bertanggung jawab sehingga dilaporkan ke Satpolair Polres Sambas.

- Bahwa pemilik speed Mesin tempel 15PK yang dikemudikan Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN adalah milik sdr. POLEN.

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui semua barang bukti yang telah diajukan didalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

3. Saksi ZORAYA Als RAYA Bin RUSMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan didalam penyidikan dan keterangan Saksi adalah benar.

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa laka air (Tubrukan Speed) itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 WIB di perairan sungai Sebangkau Dusun Muara Dungun RT. 008/RW.004 Desa Pangkalan Kongsu Kec. Tebas.

- Bahwa yang menjadi korban peristiwa laka air itu adalah sdr SUMIATI dan kedua anaknya yaitu LOGAS dan NUR PUTRI SALJU dan pelakunya adalah Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN.
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak melihat langsung namun mendengar suara bunyi yang sangat keras saat saksi sedang mencuci piring di dapur yang berada di pinggir tepi sungai Sebangkau.
- Bahwa setelah mendengar bunyi itu Saksi langsung berdiri dan melihat ke arah sungai sebangkau dan melihat telah terjadi tubrukan antara perahu bermesin tempel 15 PK berwarna Body biru dengan warna list merah yang dikemudikan Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN dengan perahu sampan kayu ukuran pantang 5 meter dan lebar 1 meter tanpa warna dan tanpa mesin yang dinaiki oleh SUMIATI dan kedua anaknya yaitu LOGAS dan NUR PUTRI SALJU.
- Bahwa akibat kejadian ini Bahwa Saksi menerangkan akibat tubrukan itu SUMIATI mengalami luka robek pada bagian muka sebelah kanan sedangkan kedua anaknya tidak mengalami luka-luka.
- Bahwa saat setelah kejadian tersebut saksi berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kejadian.
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui semua barang bukti yang telah diajukan didalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

4. Saksi POLINUS Als POLIN Anak LAIBUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan didalam penyidikan dan keterangan Saksi adalah benar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pekerjaan Ali Kisun adalah Petani/berkebun dan juga pernah bekerja sebagai juru mudi perahu mesin tempel 15 PK milik saksi sejak tahun 2016 selama 6 bulan lamanya dan sekarang tidak bekerja lagi dengan Saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN meminjam 1 unit

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu beserta mesin tempel 15 PK dari Saksi untuk membawa Sdr. ALOYSIUS yang sedang sakit stroke ke rumah sakit Abdul Aziz Singkawang.

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa laka air antara perahu bermesin tempel 15 PK dengan nomor mesin 6b400 warna mesin abu-abu merk Yamaha yang dikendarai Terdakwa dengan perahu sampan kayu tanpa mesin karena diberitahu oleh Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN.

- Bahwa Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN memberitahukan tentang kondisi korban yang mengalami luka pada bagian pipi dan telah dibawa ke Puskesmas Sungai Kelambu Kec. Tebas.

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui semua barang bukti yang telah diajukan didalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengerti telah diperiksa karena kesalahan (kealpaan) Terdakwa sendiri sehingga menyebabkan terjadi laka air (tubrukan Speed) yang menimbulkan luka pada korban.

- Bahwa laka air atau tubrukan speed terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 di perairan sungai Sebangkau Dusun Muara Dungun RT 008 RW Desa Pangkalan Kongsu Kec. Tebas Kab. Sambas antara perahu bemesin tempel 15 PK milik sdr POLINUS yang dikemudikan Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN yang menubruk perahu sampan berisi 1 (satu) orang ibu-ibu dan 2 (dua) orang anak kecil.

- Bahwa saat terjadi tubrukan tersebut, posisi Terdakwa sedang menimba air dalam perahu dan pandangan Terdakwa kearah dalam perahu sehingga pada saat itu tidak melihan kedepan namun setelah terjadi tubrukan barulah Terdakwa mengetahui di depan ada perahu sampan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca sudah terang namun agak berkabut embun sehingga pandangan penglihatan terdakwa kurang jelas.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melakukan pertolongan terhadap ketiga Korban dengan menaikkan ke perahu yang dikemudikan Terdakwa dan membawa ke pinggir sungai dan selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa dibawa ke rumah ketua RT setempat.
- Bahwa akibat tubrukan tersebut salah satu korban mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan seorang ibu-ibu yang Terdakwa tidak ketahui namanya.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut perahu sampan milik korban mengalami karam dan hanyut dibawa arus sungai.
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk mencelakai atau menubruk perahu milik Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu (bangkong) body kayu warna biru list merah dengan panjang 7 meter, lebar 1,5 meter.
- 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK dengan nomor mesin 6b400 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit perahu sampan kayu tanpa warna berukuran panjang 5 meter dan lebar 1 meter.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa **Visum Et Repertum No:001/R SSE-Visum/II/2020** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth dan ditandatangani oleh dr. Michael William Kurniadi dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa Saksi Korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI mengalami luka terbuka pada pipi kanan tanda-tanda luka akibat benda tumpul dan dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pasien pulang tanpa rawat inap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa laka air (tubrukan Speed) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB di perairan sungai sebangkau Dusun Muara Dungun RT.008/ RW.004 Desa Pangkalan Kongsu Kec. Tebas Kab. Sambas antara perahu bemesin tempel 15 PK milik sdr POLINUS yang dikemudikan Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN yang menubruk perahu sampan kayu tanpa mesin

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditumpangi oleh 3 orang yaitu Saksi Korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI dan dua anaknya yaitu LOGAS dan NUR PUTRI SALJU .

- Bahwa saat terjadi tubrukan tersebut, posisi Terdakwa sedang menimba air dalam perahu dan pandangan Terdakwa kearah dalam perahu sehingga pada saat itu tidak melihat kedepan namun setelah terjadi tubrukan barulah Terdakwa mengetahui di depan ada perahu sampan.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut berdasarkan surat Visum Et Repertum No:001/RSSE-Visum/I/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth dan ditandatangani oleh dr. Michael William Kurniadi dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa Saksi Korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI mengalami luka terbuka pada pipi kanan tanda-tanda luka akibat benda tumpul dan dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pasien pulang tanpa rawat inap.

- Bahwa akibat luka yang dialami Saksi korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama 5 (lima) hari dan hanya istirahat dirumah Saksi korban.

- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk mencelakai atau menubruk perahu milik Korban.

- Bahwa kerugian materi yang dialami korban sebesar Rp. 118.285.000 (seratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur ini bukan merupakan (*bestandeel delict*) dari Pasal 351 KUHP, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa Ali Kisun Alias Ali Anak Kisun, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu"

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta Bahwa telah terjadi peristiwa laka air (tubrukan Speed) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB di perairan sungai sebangkau Dusun Muara Dungun RT.008/ RW.004 Desa Pangkalan Kongsu Kec. Tebas Kab. Sambas antara perahu bemesin tempel 15 PK milik sdr POLINUS yang dikemudikan Terdakwa ALI KISUN Als ALI Anak KISUN yang menubruk perahu sampan kayu tanpa mesin yang ditumpangi oleh 3 orang yaitu Saksi Korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI dan dua anaknya yaitu LOGAS dan NUR PUTRI SALJU .

Menimbang bahwa saat terjadi tubrukan tersebut, posisi Terdakwa sedang menimba air dalam perahu dan pandangan Terdakwa kearah dalam perahu sehingga pada saat itu tidak melihat kedepan namun setelah terjadi tubrukan barulah Terdakwa mengetahui di depan ada perahu sampan.

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut berdasarkan surat Visum Et Repertum No:001/RSSE-Visum/I/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth dan ditandatangani oleh dr. Michael William Kurniadi dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa Saksi Korban SUMIATI Als MAK

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs



AKAL Binti KADRI mengalami luka terbuka pada pipi kanan tanda-tanda luka akibat benda tumpul dan dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pasien pulang tanpa rawat inap.

Menimbang bahwa akibat luka yang dialami Saksi korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama 5 (lima) hari dan hanya istirahat dirumah Saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan hal diatas maka unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu (bangkong) body kayu warna biru list merah dengan panjang 7 meter, lebar 1,5 meter dan 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK dengan nomor mesin 6b400 warna abu-abu yang telah disita dari Saksi POLINUS Als POLIN Anak LAIBUN maka dikembalikan kepada Saksi POLINUS Als POLIN Anak LAIBUN

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu sampan kayu tanpa warna berukuran panjang 5 meter dan lebar 1 meter. yang telah disita dari saksi korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI maka dikembalikan kepada saksi korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
- Terdakwa sudah berusia tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 360 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI KISUN ALIAS ALI ANAK KISUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu (bangkong) body kayu warna biru list merah dengan panjang 7 meter, lebar 1,5 meter.
 - 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK dengan nomor mesin 6b400 warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi POLINUS Als POLIN Anak LAIBUN

- 1 (satu) unit perahu sampan kayu tanpa warna berukuran panjang 5 meter dan lebar 1 meter.

Dikembalikan kepada saksi korban SUMIATI Als MAK AKAL Binti KADRI

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh kami, Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhilla

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, S.H. , Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I Nyoman Hendra Oktafriadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)